



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Dagang, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,

sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di

luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 9 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah register perkara Nomor: 0027/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 9 Januari 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2013/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 8 Januari 2011 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/08/XII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 8 Januari 2011;
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 9 bulan sekarang ikut dengan Penggugat;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Pal Batu selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sambirejo selama lebih kurang 3 bulan;
- 5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 4 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering keluar malam ke tempat-tempat yang tidak jelas dan pulang hingga larut malam ;
 - Tergugat tidak jujur masalah keuangan pada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat selama 1 hari, lalu baru kembali lagi;
- 6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 September 2012, berawal saat Tergugat sedang tidak di rumah, lalu ada petani sayuran bernama SAIMIN, UMAR, dan TOLIK datang menagih utang pada Penggugat, karena Tergugat mengambil bahan sayuran untuk berdagang tetapi belum dibayar, sepulangnya Tergugat, Penggugat langsung menanyakan perihal tersebut, dan Tergugat malah marah-marah, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
- 7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 27 September 2012 tepatnya jam 11 malam, Tergugat mengemasi pakaiannya, dan saat ditanya mau kemana, Tergugat menjawab Tergugat mau pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- 8. Bahwa, seminggu setelah kepergian Tergugat, karena Tergugat tidak pulang-pulang lalu Penggugat mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, ternyata Tergugat tidak ada di rumah orang tua Tergugat, dan saat ditanyakan pada orang tua Tergugat kemana perginya Tergugat, orang tua Tergugat menjawab tidak tahu kemana Tergugat pergi dan orang tua Tergugat malah menyuruh Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
- 9. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan pada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun Tergugat

Hal 3 dari 6 Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2013/PA.Crp



tetap tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;-

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

11. Bahwa, sejak kejadian kejadian tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 3 bulan lamanya;

12. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;-:

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri majelis hakim lalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati agar kembali rukun membina rumah tangga, ternyata membuahkan hasil;



Bahwa oleh karena itu sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan akan kembali rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat lagi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, ternyata membuahkan hasil dan keduanya menyatakan akan kembali lagi membina rumah tangga seperti semula, oleh karenanya Penggugat menyatakan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan menyatakan akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal 5 dari 6 Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2013/PA.Crp



Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor: 0027/Pdt.G/2013/PA.Crp tanggal 9 Januari 2013 selesai dengan dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Curup dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Sirjoni sebagai Ketua Majelis Hakim, Djurna Aini, S.H. dan A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. Sirjoni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna Aini, S.H.

A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,
2	ATK Perkara	=	Rp.	50.000,
3	Biaya Panggilan	=	Rp	175.000,-
4	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
5	Biaya Materai	=	<u>Rp.</u>	<u>6.000,</u>
J u m l a h		=	Rp.	266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 7 dari 6 Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2013/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)